

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan Negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹ Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa :

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....berdasarkan Pancasila.”²

Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, sebagian masyarakat sudah cenderung *permissif* dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, bahkan ada yang mengusulkan adanya legalisasi perjudian seperti yang diusulkan oleh Rois Syuriah PBNU Masdar F Mas’udi kepada pemerintah agar membuat lokalisasi perjudian di pulau terpencil dengan alasan agar devisa tidak hilang karena melihat antusias warga negara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm.69

² Redaksi Bukune’, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Jakarta : Bukune’, 2010, hlm.1-2

Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai orang yang paling banyak berjudi di Singapura, yakni tepatnya di Marina Bay Sands.³

Di berbagai tempat sekarang ini banyak di buka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini dan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai *becking* dari oknum aparat keamanan.⁴

Pada hakekatnya, perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di tinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekses-ekses negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian⁵.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam

³ Majalah Posmo Exclusive, *Kontroversi Lokalisasi judi*, Surabaya : PT Ubede Media Adhiwarta , Edisi Agustus 2010, hlm.40

⁴ Bambang sutyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta : Grafindo, 2004, hlm.96

⁵ *Ibid*,

pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁶

Masalah perjudian merupakan masalah serius yang harus ditangani sungguh-sungguh. Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik, karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya kebijakan melalui UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian berhadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk olah raga. Akhir Tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan Tahun 1988 KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat kecil dan mempengaruhi daerah setempat. Akhirnya pertengahan Juli 1988, Menteri Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menghentikan KSOB. Setelah pembubaran KSOB, wajah baru judi

⁶ Saporinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, Bandung :Penerbit Alumni, 1998, hal. 148

terselubung lahir tanggal 1 Januari 1989 dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB menyumbang dengan beritikad baik. Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB pada Tahun 1994.⁷

Hukum tentang perjudian adalah suatu upaya memindahkan moralitas ke dalam hukum itu sendiri, hal ini terjadi pula dengan hukum mengenai pelacuran. Suatu siasat yang sangatlah rasional bila dalam masyarakat terjadi suatu kampanye sosial mengenai hal-hal yang dipandang sebagai suatu yang tercela dengan tujuan mengukuhkan moralitas itu ke dalam bentuk peraturan yang konkrit agar dapat diterapkan lebih baik. Namun hambatan demi hambatan selalu menghadang ketika moralitas itu menyangkut keyakinan akan nilai-nilai tertentu berupa moralitas pribadi atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Bagi hukum lebih mudah mengatur perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata berakibat gangguan pada ketertiban sosial daripada mengusung moralitas ke dalamnya.⁸

Perjudian merupakan suatu fenomena klasik namun ia masih saja terjadi. Dalam perspektif hukum Islam, memilih lapangan perjudian sebagai lapangan profesi dan mata pencaharian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka di antara para penjudi. namun karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka

⁷Judi:Hipokrisi,Lokalisasi,Legalisasi,<http://www.freelist.org/cgi-bin/list?list id=untirtanet>

⁸<http://forumteologi.com/blog/perjudian-mengapa-gereja-bungkam/>

perjudian itu bagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram.⁹ Keterangan tersebut senada dengan pernyataan Ibnu Katsir bahwa manfaat judi ialah kemenangan yang dihasilkan oleh sebagian orang yang terlibat di dalamnya, maka dari hasil itu ia dapat membelanjakannya buat dirinya sendiri dan keluarganya. Akan tetapi, manfaat dan *maslahul* tersebut tidaklah sebanding dengan *mudharat* dan kerusakannya yang jauh lebih besar daripada manfaatnya, karena kerusakannya berkaitan dengan akal dan agama.¹⁰

Masalah perjudian diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ini menunjukkan bahwa perjudian dalam KUHP hanya diatur dalam dua pasal yaitu titel (bab) XIV yang berjudul "kejahatan terhadap kesusilaan".¹¹ Dimasukkannya tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 dan 303 bis ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, menunjukkan sulitnya orang memasukkan tindak pidana tersebut ke dalam pengertian tindak pidana yang manapun yang diatur dalam KUHP. Sehubungan dengan itu menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang mengatakan: "Ditinjau dari sejarahnya, penempatan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilaan itu sudah tepat".¹²

⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, hlm. 143

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jilid 1, Bandung: Pustaka Imam Syafi'i, 2006, hlm. 423-424

¹¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 80

¹² P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 282

Perjudian merupakan suatu kejahatan berdampak sangat luas, keluasannya dapat ditinjau dari dua segi. Dari segi orang yang melakukan tindak pidana perjudian, apakah statusnya sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan maupun mereka yang membujuk dilakukannya tindak pidana perjudian, misalnya tidak sedikit orang yang sudah kecanduan berjudi, berani membunuh istri atau anak sendiri atau sebaliknya seorang anak tega membunuh orang tuanya sendiri. Dari sisi moral berakibat dekadensi moral dan rapuhnya mental pribadi seseorang.

Sedangkan dari segi agama, semua agama tidak ada yang membenarkan apalagi mendukung berkembangnya perjudian. Karena apapun nama agama itu pada dasarnya mengajarkan kebenaran guna mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Namun yang menjadi masalah mengapa perjudian itu masih terus terjadi, padahal seperangkat Undang-undang yang mengatur tentang itu sudah ada berikut dengan penerapan sanksi pidana.¹³

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu pertama untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi *preventif*), yang kedua yaitu untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi *represif*), jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara tata tertib masyarakat.¹⁴

¹³ <http://eprinst.undip.ac.id/8608/>

¹⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.61

Deskripsi di atas dapat menunjukkan begitu besar kerugian mental maupun moral yang ditimbulkan oleh tindak pidana kejahatan perjudian. Tingginya data kejahatan perjudian menunjukkan belum seriusnya upaya pemerintah terhadap pelaksanaan penertiban perjudian.

Perjudian dalam Agama Islam sama dengan memakan harta secara bathil, disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:188)¹⁵

Memperoleh harta dengan cara yang bathil seperti berbuat curang, menipu, mencuri, korupsi, berjudi, adalah perbuatan yang harus dihindari oleh umat Islam. Asas-asas pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syari'at Islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka, tidak merugikan sepihak, jujur, transparan, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari sistem dan tata aturan tentang bagaimana cara memperoleh atau mendapatkan harta, maka syari'at Islam menetapkan aturannya.¹⁶

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apa pun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998, hlm. 56

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.67

maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang,¹⁷ selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.¹⁸ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.¹⁹

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi masalah tindak pidana perjudian tidak mudah untuk diberantas. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum pidana Islam, maka secara lebih mendalam penulis akan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.”

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm.52

¹⁸ A.Djajuli, *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.25

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.163

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan masalah yang bisa diambil;

1. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dalam perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974 dalam perspektif hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian yang berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti agar tidak terjadi duplikasi

atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan²⁰.

Sudarto, dalam bukunya *Hukum pidana* menjelaskan bahwa syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Ini adalah konsekwensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.²¹

Ahmad Hanafi, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at, yaitu *jarimah-jarimah hudud* dan *qishas-diyat*.²²

Makhrus Munajat, dalam bukunya *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* menjelaskan bahwa *jarimah* yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarimah* tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakan *had* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*. *Jarimah* yang termasuk jenis ini

²⁰Consuelo G.Sevilla, et.el.,*An Introduction to research Methods*, Terj.Alimuddin Tuwu,"*Pengantar Metode Penelitian*" Jakarta :UI.Press, 1993, hlm.31

²¹ Sudarto,*Hukum pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto FH Undip,1990,hlm.51

²² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:PT Bulan Bintang, 1993, hlm.299

antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas *nisbah* dan perjudian.²³

Adami Chazawi, dalam bukunya *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* menjelaskan bahwa ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut mengandung unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya dan oleh karena itu tidak dapat dipidana.²⁴

Zainuddin Ali, dalam bukunya *Hukum pidana Islam* menjelaskan bahwa perjudian adalah salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, di antaranya, yaitu merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu, dan lain-lain.²⁵

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang

²³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009, hlm.194

²⁴ Adami Chazawi, *Tindak pidana mengenai kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.158

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm.93

diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.²⁶

Kartini Kartono, dalam bukunya *Patologi Sosial* menjelaskan bahwa perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.²⁷

KUHP dalam pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Pertiban Perjudian disebutkan bahwa: Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Skripsi Muh Arifin (NIM 2199096 / IAIN), yang berjudul “Analisis Pendapat DR.Fuad Muhammad Fahrudin tentang Lotre Tidak Termasuk Kategori *Maisir*”, menjelaskan bahwa menurut DR.Fuad Muhammad Fahrudin, lotre tidak termasuk ke dalam kategori *maisir*/judi yang di haramkan. Dengan alasan karena ‘*illat maisir*/judi itu tidak terdapat disana.

Skripsi Fuji Choirul Amar (NIM 2102029 / IAIN), yang berjudul “ Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen tentang Judi”, menjelaskan

²⁶ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962, hlm.220.

²⁷ Kartini Kartono, *Patologi sosial*, jilid 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.58

bahwa menurut pemikiran Ibrahim Hosen setelah melakukan penelitian secara mendalam dan seksama dengan mempelajari *nash* yang mengharamkan *maisir/judi*, meneliti hakekat *maisir* Arab dimana ayat Al-Qur'an yang mengharamkan *maisir/judi* itu diturunkan dengan mempelajari *'illat* dan hikmahnya kenapa *maisir/judi* itu diharamkan.

Sedangkan Skripsi penulis yang berjudul “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” akan membahas dua hal pokok,yaitu, pertama perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974, kedua sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dalam perspektif hukum pidana Islam.

Dengan demikian menurut hemat penulis, penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Terlebih penulis dalam menganalisis masalah perjudian adalah dengan perspektif hukum pidana Islam.

E. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kualitatif,²⁸ karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data *library research*²⁹ yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini

²⁸ Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hlm. 174.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997, hlm. 9

penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat oleh penulis dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang diteliti.³⁰ Adapun data primer dalam penelitian skripsi ini adalah UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³¹ Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana dan perjudian yang pernah ditulis oleh orang lain. Diantara buku-buku tersebut adalah "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*" yang ditulis oleh Ahmad Hanafi, buku "*Hukum Pidana Islam Di Indonesia*" yang ditulis oleh Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam*" yang ditulis oleh Zainuddin Ali, buku "*Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*" yang

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91

³¹ *Ibid*

ditulis oleh Bambang Sutyoso, serta Adami Chazawi dalam bukunya “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*” dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Deskriptif Analisis

Deskriptif Analisis (*Descriptive Analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.³² Dimana skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang sebuah produk Undang-undang, maka metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara menyeluruh tentang tindak pidana perjudian menurut UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

b. Analisis Isi

Analisis isi (*content analysis*) menggunakan metode ini karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan juga teknik analisis dokumen yang sering disebut dengan *content analysis*.³³ Di samping itu, data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif

³² *Ibid*, hlm.126

³³ Consuelo G. Sevilla.et.al., opcit.hlm.85

(data tekstular) yang hanya di analisis menurut isinya.³⁴ Sehingga menghasilkan sebuah analisis obyektif dan sistematis.³⁵

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi, secara garis besar, untuk memudahkan pemahaman dalam pembacaan isi skripsi dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, maka penulis membaginya ke dalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Disamping itu dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematik penulisan.

BAB II KETENTUAN TENTANG *JARIMAH* DAN *MAISIR*. Dalam menjelaskan landasan teori yang akan dibahas yaitu: Pengertian *jarimah*, unsur *jarimah* dan pembagiannya, pengertian *jarimah ta'zir*, macam-macam *jarimah*

³⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.85

³⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Rake Sarasin, 1996, hlm.49

ta'zir dan hukuman *jarimah ta'zir*. Serta dibahas tentang *maisir*/pengertian perjudian dalam hukum Islam, dasar hukumnya, serta sanksinya.

BAB III KETENTUAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM UU No.7 TAHUN 1974. Dalam bab ini mengemukakan tentang latar belakang munculnya UU No. 7 Tahun 1974, selanjutnya membahas tentang perjudian dalam perspektif hukum positif serta ketentuan sanksi tindak pidana perjudian.

BAB IV ANALISIS TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. Dalam bab ini dimulai dengan menganalisis bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang tindak pidana perjudian dalam UU No.7 Tahun 1974. Selanjutnya menganalisis bagaimana hukum pidana Islam memasukan perjudian kedalam *jarimah ta'zir* dan bagaimana sanksi hukum perjudian dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 dalam perspektif hukum pidana Islam.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan, Saran-saran dan Penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini.